



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.111-BAPPEDA/2012

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyaserasikan dan menyinergikan penataan ruang daerah, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 050/Sk.460-Bag.Huk/1998 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, namun demikian Surat Keputusan Walikotamadya termaksud sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang yang berlaku, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031 dan sebagai upaya menyaserasikan dan menyinergikan penataan ruang daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang daerah serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang memperhatikan aspek tata ruang perlu dibentuk suatu badan koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- A. Perencanaan Tata Ruang, yang meliputi :
1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang di Kota Bandung.
 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang Kota Bandung serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. mengintegrasikan, memaduserasikan serta mengharmonisasikan rencana tata ruang Kota Bandung dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 4. menyinergikan penyusunan rencana tata ruang Kota Bandung dengan rencana tata ruang provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang di Kota Bandung kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 6. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang di Kota Bandung;
 7. melaksanakan...

7. melaksanakan evaluasi rencana penataan ruang daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ruang dan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang di Kota Bandung kepada Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
 8. optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- B. Pemanfaatan ruang, yang meliputi :
1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di Kota Bandung dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang di Kota Bandung;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang di Kota Bandung;
 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
 6. optimalisasi peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- C. Pengendalian pemanfaatan ruang, yang meliputi :
1. mengoordinasikan pelaksanaan implementasi peraturan zonasi penataan ruang di Kota Bandung;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang di Kota Bandung.
 3. melakukan identifikasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kota Bandung;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 6. optimalisasi peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- D. Menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
- E. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Uraian Tugas Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dapat membentuk Tim Teknis dan/atau meminta bantuan tenaga ahli jika diperlukan dalam menangani penyelesaian permasalahan yang bersifat khusus.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUHUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 050/Sk.460-Bag,huk/1998 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Pebruari 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.111-BAPPEDA/2012
TANGGAL : 14 Pebruari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BANDUNG

- Penanggungjawab : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
10. Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung;
11. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung.
- Anggota Tidak Tetap: 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
10. Kepala...

10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
14. Unsur Akademisi/Perguruan Tinggi;
15. Unsur Perhimpunan atau Asosiasi Profesi;
16. Unsur Masyarakat Setempat.

A. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

B. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Cipta Karya pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perizinan Non Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
- Sekretaris : Kepala Seksi Rencana Detail Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pemakaman pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala...

6. Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Kebakaran Kota Bandung;
11. Kepala seksi Pengaturan dan Penataan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
12. Direktur Air Limbah pada PDAM Tirtawening Kota Bandung;
13. Direktur Air Bersih pada PDAM Tirtawening Kota Bandung;
14. Direktur Teknis dan Operasional pada PD. Kebersihan Kota Bandung;

Kesekretariatan :

Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

2. Unsur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;

3. Unsur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

4. Unsur Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.111-BAPPEDA/2012
TANGGAL : 14 Pebruari 2012

URAIAN TUGAS
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BANDUNG

1. Penanggungjawab :
Mengendalikan pelaksanaan penataan ruang daerah di Kota Bandung serta memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan dan pengendalian penataan ruang daerah di Kota Bandung.
2. Ketua :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing kelompok kerja;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan ruang di Kota Bandung;
 - d. Mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan penataan ruang;
 - e. Memimpin rapat-rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - f. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung kepada Penanggungjawab berdasarkan laporan dari masing-masing ketua kelompok kerja, yang telah dirumuskan oleh Sekretaris;
3. Sekretaris :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat serta mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung secara berkala;
 - c. Menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - d. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung.
4. Kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang :
 - a. Memberikan masukan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan Kota Bandung;
 - b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. Melakukan koordinasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang kota Bandung;
 - d..Melakukan...

- d. Melakukan koordinasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang Kota Bandung dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kota Bandung;
 - f. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahan untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung.
5. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang :
- a. Memberikan masukan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota Bandung ;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan Daerah Rencana Tata Ruang;
 - d. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan perijinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan koordinasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - h. Melakukan koordinasi Pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Anggota Tidak Tetap:
- a. Memberi masukan dan informasi kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung apabila diperlukan;
 - b. Membantu kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung apabila di perlukan;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung.
7. Kesekretariatan :
- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - c. Menyusun jadwal dan agenda kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - f. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
 - g..Menyiapkan...

- g. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kota Bandung;
- h. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota Bandung;
- i. Melakukan pengadministrasian dan penginventarisasian semua kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung;
- j. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dari masing-masing Kelompok kerja melalui Sekretaris Pokja;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007